



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 182/PM.00.02/K.SU-30/10/2024 Pematangsiantar, 15 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Intruksi Pengawasan Penyusunan
Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

Kepada Yth.

- 1. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar**
- 2. **PKD Se-Kota Pematangsiantar**

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan

- Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
 - i. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 - j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - k. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Intruksi

Sehubungan telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan PKD perlu melakukan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (yang selanjutnya disebut DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (yang selanjutnya disebut DPK). Pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) tersebut merupakan komitmen Bawaslu dalam memastikan Daftar Pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat, dan mutakhir. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan Pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengintruksikan kepada seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan PKD se- Kota Pematangsiantar agar Menentukan fokus pengawasan pada aspek:

- a. kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap:
 - 1) prosedur dan tata cara penyusunan daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian; dan
 - 2) akurasi data pemilih;
- b. melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada jajaran penyelenggara pemilihan tingkat PPK dan PPS.
- c. memaksimalkan patroli pengawasan kawal hak pilih, dengan cara:
 - 1) Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT;

- 2) Melakukan analisis data pemilih di Sidalih setelah penetapan DPT;
 - 3) Menyampaikan saran perbaikan agar pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali data pemilih lain agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan surat suara pada hari pemungutan suara; dan
- d. Melakukan sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih.
 - e. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam ranah kepemiluan, yaitu melakukan koordinasi kepada dinas terkait, kelurahan/desa, pemantau Pemilihan, organisasi masyarakat sipil, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

Demikian intruksi ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip